



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri telah menyebabkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang mengakibatkan menurunnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 04);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
-

(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanian.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan pertanian pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
11. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan

secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

12. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
13. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan selanjutnya disingkat Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
14. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
16. Pertanian pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
17. Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
18. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
19. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
20. Petani pangan yang selanjutnya disebut petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
21. Pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
22. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Tanah telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

25. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kabupaten Maros untuk periode 2005-2025.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kabupaten Maros untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2016-2021.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Maros untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab daerah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan LP2B bertujuan untuk :

- a. mengendalikan dan melindungi LP2B;
- b. menjamin tersedianya LP2B;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis;
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian; dan
- i. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan investasi infrastruktur pertanian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan

- Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pengendalian;
 - e. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - f. peran serta masyarakat;
 - g. pembinaan;
 - h. pengawasan; dan
 - i. sistem informasi.

BAB IV
PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN
CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan LP2B Tahun 2019 - 2039.
- (2) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan luas yang harus dipertahankan sampai Tahun 2039.
- (3) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. pemaduan data spasial dengan peta arahan ruang dari RTRW;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. menampung aspirasi masyarakat ;dan
 - e. pemetaan secara detail berdasar prioritas pertumbuhan wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan LCP2B.
- (2) Luas LCP2B sebagaimana tertuang dalam RTRW LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. LP2B;
 - b. peta arahan ruang dari RTRW; dan
 - c. kondisi lahan yang dimungkinkan untuk menjadi lahan pengganti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang luas LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN
CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 7

Optimalisasi LP2B dan LCP2B meliputi:

- a. intensifikasi lahan;
- b. pembangunandan peningkatan infrastruktur irigasi.

Pasal 8

Intensifikasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. diversifikasi tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama/penyakit tanaman;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian; dan
- g. penyuluhan pertanian.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan LP2B dan LCP2B dilakukan dengan menjamin pengelolaan konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B berkewajiban :
 - a. menjaga dan memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian LP2B dan LCP2B dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata

ruang melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Pengendalian LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui pemberian :

- a. mekanisme perizinan;
- b. proteksi/perlindungan; dan
- c. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk proteksi/perlindungan LP2B dan LCP2B kepada petani berupa:
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah;
 - g. penghargaan bagi Petani; dan/atau
 - h. pemberian bantuan jika terjadi bencana yang menyebabkan gagal panen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 14

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B dilindungi dan dilarang dialih fungsikan.
- (2) Alih fungsi LP2B dan LCP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Pasal 15

- (1) Alih fungsi LP2B dan LCP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalantol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

Pasal 16

Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialih fungsikan.

Pasal 17

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 18

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialih fungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 19

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.

- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Ketersediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Ketersediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru pada LCP2B;
 - b. pengalih fungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Lahan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.

Pasal 21

Penyediaan lahan pengganti terhadap LCP2B yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan atas dasar kesesuaian lahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi teknis;
- b. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan irigasi setengah teknis; dan
- c. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Pasal 22

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal alihfungsi LP2B dan LCP2B untuk kepentingan umum dan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pengawasan;
- e. pemberdayaan petani; dan/atau
- f. pembiayaan.

Pasal 25

Dalam hal Perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya;
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

Pasal 26

Ketentuan mengenai Tata cara pengajuan keberatan dan tuntutan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B;
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepadamasyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 28

Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 29

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan serta pengendalian.

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sesuai pelaksanaan dilapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, maka Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat melalui:
 - a. media elektronik internet;
 - b. media elektronik intranet pusat informasi LP2B daerah; dan/atau
 - c. media cetak.
- (2) Sistem informasi LP2B sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi tentang luas dan lokasi lahan.

Pasal 33

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diakukan sampai kecamatan dan desa.
- (2) Bupati mengoordinasikan Sistem Informasi untuk keperluan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pencabutan insentif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan; dan
 - f. pemulihan fungsi lahan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) dipidana paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah Pelanggaran.
- (3) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 18 Juni 2020

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 18 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.01.034.20